


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEMPEKERJAKAN ANAK  
DIBAWAH UMUR DALAM MENUNJANG EKONOMI  
KELUARGA DI KOTA PAREPARE**



Oleh

**YESI ADE NOVITA**

**NIM: 15.2200.136**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE  
2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEMPEKERJAKAN ANAK  
DIBAWAH UMUR DALAM MENUNJANG EKONOMI  
KELUARGA DI KOTA PAREPARE**



**Oleh**

**YESI ADE NOVITA**  
**NIM: 15.2200.136**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE  
2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEMPEKERJAKAN ANAK  
DIBAWAH UMUR DALAM MENUNJANG EKONOMI  
KELUARGA DI KOTA PAREPARE**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**YESI ADE NOVITA  
NIM: 15.2200.136**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Yesi Ade Novita  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mempekerjakan Anak dibawah Umur dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare  
 NIM : 15.2200.136  
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Dasar Penetapan Pembimbing : B.829/In.39.6/PP.00.09/07/2019

Disetujui Oleh


PembimbingUtama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.  
 NIP : 1960131 199103 2 004  
 PembimbingPendamping : Badruzzaman, S.Ag., M.H.  
 NIP : 19700917 199803 1 002

  
 (.....)

  
 (.....)

Mengetahui:  
 Dekan,  
 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
 Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M. Ag.  
 NIP: 19711214 200212 2 002

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEMPEKERJAKAN ANAK  
DIBAWAH UMUR DALAM MENUNJANG EKONOMI KELUARGA DI  
KOTA PAREPARE**

Disusun dan diajukan oleh

YESI ADE NOVITA  
NIM 15.2200.136

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah

Pada tanggal 09 November 2020 dan

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

NIP : 1960131 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S.Ag., M.H.

NIP : 19700917 199803 1 002

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP: 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.  
NIP: 19711214 200212 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mempekerjakan Anak dibawah Umur dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Yesi Ade Novita

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.136

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.829/In.39.6/PP.00.09/017/2019

Tanggal Kelulusan : 18 November 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji


Dr. Hj. Muliati, M. Ag.

Ketua

(  )

Badruzzaman, S.Ag., M.H.

Sekretaris

(  )


Budiman, M.HI.

Anggota

(  )

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H


Anggota

(  )

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**

NIP: 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum keluarga pada Fakultas Syariah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Arifin Matta dan Ibunda Hasna Wati. K tercinta atas pembinaan, sehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat kepada semua pihak sebagai acuan untuk mendapatkan informasi dan dapat dijadikan sebagai literature dalam penelitian yang lain. Skripsi ini dapat selesai tentunya tidak lepas dari bantuan semua pihak yang turut berkontribusi serta memiliki andil yang cukup besar dalam menyelesaikannya.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, LC., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.


3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI sebagai penanggung jawab prodi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya.
4. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Badruzzaman, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.
5. Bapak dan Ibu Dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staf pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu untuk masa depan penulis.
7. Kepala Akademik beserta staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah memberikan pelayanan yang baik dan membantu untuk memenuhi syarat-syarat penulis.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini
9. Kepada orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama menyelesaikan studi di IAIN Parepare
10. Seluruh teman-teman penulis senasib dan seperjuangan di program studi Hukum Ekonomi Syariah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
11. Teman-teman posko Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap yang begitu berarti dalam hidup penulis: Ibu dan Bapak posko beserta keluarga, Indah Purnamasari, Ratri, Sarina, Suci Rahayu, Nurhidayah Suaib, Nurhana dan Fahrul.

Penulis mengucapkan pula banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah swt., berkenaan menilai segalanya sebagai amal jariah.

Akhirnya penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 November 2019

Penulis,



YESI ADE NOVITA  
NIM. 15.2200.136



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yesi Ade Novita  
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 06 Juli 1997  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 25 November 2019

Penulis,



YESI ADE NOVITA  
NIM. 15.2200.136

## ABSTRAK

**Yesi Ade Novita.** Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Mempekerjakan Anak dibawah Umur dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare (dibimbing oleh Hj. Muliati dan Badruzzaman).

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual, dan sosialnya. Namun pada hakikatnya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri ataupun lainnya dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk gambaran pekerjaan anak dibawah umur dalam menunjang ekonomi keluarga di Kota Parepare. Serta pandangan hukum ekonomi Islam terhadap mempekerjakan anak di bawah umur dalam menunjang ekonomi keluarga di Kota Parepare.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran umum anak dibawah umur yang bekerja dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang menyebabkan banyaknya anak dibawah umur yang bekerja di Kota Parepare khususnya berjualan ditempat keramaian seperti alun-alun kota adalah faktor ekonomi, faktor budaya (kebiasaan), faktor orang tua dan kemauan sendiri. Dari segi keberadaan mashlahah maka adanya Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak oleh syara'. Hal ini dikarenakan mashlahat anak dibawah umur yang bekerja adalah untuk mengurangi pengangguran dan dapat membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi, melalui ijarah atau sistem upah yaitu sebagai bentuk untuk melindungi nasib dan masa depan tenaga kerja dan hak-haknya. Dengan kata lain, melalui undang-undang tersebut, maka pengusaha atau majikan tidak dapat melakukan perbuatan sewenang-wenang mengeksploitir tenaga para pekerjanya.

Kata Kunci: Pekerja anak, Anak dibawah umur dan Hukum Islam.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Teori <i>Mashlahah</i> .....	10
2.2.2 Konsep Ketenagakerjaan dalam Hukum Islam.....	14
2.2.3 Hukum Ekonomi Islam.....	21
2.3 Tinjauan Konseptual.....	25
2.4 Kerangka Pikir.....	27

**BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....29

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian..... 30

3.3 Fokus Penelitian. .... 31

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan. .... 31

3.5 Teknik Pengumpulan Data. .... 32

3.6 Teknik Analisis Data. .... 35

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Pekerjaan Anak di Bawah Umur dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare..... 37

4.2 Pandangan Hukum terhadap Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare ..... 51


**BAB V PENUTUP**

5.1 Simpulan..... 71

5.2 Saran..... 72

**DAFTAR PUSTAKA..... 73**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Islam menjelaskan bahwa anak merupakan amanat Allah yang harus dijaga dengan baik, khususnya bagi orang tua, tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termaksud dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah di gariskan oleh agama Islam. Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Anak merupakan anugrah terindah yang diharapkan oleh setiap pasangan sehingga kehadiran anak disebut sebagai berita gembira, sebagaimana Q.S Maryam/19: 17 yang berbunyi:

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

Terjemahnya:

Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.<sup>1</sup>

Anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indicator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan di masa depan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembag menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju mandiri dan sejahterah menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa yang

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran* dan Terjemahnya

akan datang. Oleh karena itu upaya pembinaan anak harus di mulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya. Anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat, begitulah John W Whitehead dan Lenny N. Rosalin dalam menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan.<sup>2</sup>

Fenomena anak yang bekerja sesungguhnya bukanlah hal yang baru, terutama di kalangan pedesaan yang melatih anak bekerja di usia dini. Pada awalnya anak bekerja hanya untuk membantu orang tuanya menyelesaikan pekerjaan domestic di rumah tangga. Sebagian masyarakat pedesaan beranggapan memberi pekerjaan bagi anak di usia dini merupakan bagian dari proses belajar mengajar. Pada perkembangannya kemudian, ternyata anak tidak hanya terlibat pada pekerjaan domestic, melainkan di sektor publik dalam rangka mencari uang layaknya pekerja dewasa atau orang tuanya, perubahan ini terjadi karena tekanan ekonomi keluarga-keluarga miskin.<sup>3</sup> Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus adalah mengenai isu pekerja anak. Fenomena ini telah mendunia karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya.

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya di manfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual, dan sosialnya. Namun pada hakekatnya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan

---

<sup>2</sup> Lenny N. Rosalin, *Kabupaten/Kota Layak Anak Untuk Mewujudkan Indonesia Layak Anak*, <http://www.kotalayakanak.org>, (1 Agustus 2019)

<sup>3</sup> Bagon Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), h. 21

ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri ataupun lainnya dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.<sup>4</sup>

Pada kenyataan fenomena pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi melekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir.<sup>5</sup> Pada masyarakat keluarga yang kurang mampu/tidak mampu, anak dipaksa atau terpaksa untuk bekerja oleh orang tuanya. Keterdesakan ekonomi keluarga sering kali anak menjadi korban. Hal ini sering disebabkan ketidak pahaman orang tua terhadap tanggung jawab mereka untuk memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan anak. Anak terpaksa putus sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah yang semakin mahal, mereka pun turut membanting tulang untuk mencari nafkah atau dipaksa bekerja sepulang sekolah.

Permasalahan pekerja anak di Indonesia ternyata tidak dapat di sikapi dengan pilihan boleh atau tidak. Kenyataan mnunjukkan keluarga miskin sangat membutuhkan pekerjaan bagi anak-anaknya, baik untuk membantu perekonomian keluarganya maupun untuk melangsungkan kehidupannya sendiri. Asalkan anak-anak tersebut masih mempunyai kesempatan untuk sekolah dan juga sebgai pekerja anak yang mengerjakan pekerjaan yang masih dalam batas kemampuannya, maka hal ini

---

<sup>4</sup> Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), h. 1

<sup>5</sup> Muhammad Joni dan Zulechaine Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 8

dapat dibenarkan.<sup>6</sup> Pernyataan ini sesungguhnya menyebutkan bahwa anak-anak sebaiknya dibolehkan pekerja, tetapi harus dilindungi dari eksploitasi pihak-pihak yang memperkerjakannya dan menjaga hak-haknya senang tiasa di penuhi.

Aspek yang diatur oleh Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Selanjutnya disebut Undang-undang Ketenagakerjaan) ini adalah menyangkutkan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang terdapat pada ketentuan Pasal 68 sampai dengan 75 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 68 menerukan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau memperkerjakan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan ini sebenarnta erat hubungannya dengan upaya melindungi hak asasi manusia, yang juga dijamin perlindungannya dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang memperkerjakan anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 68 Undang-undang Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.

Di Kota Parepare terdapat banyaknya anak-anak yang bekerja pada saat waktu jam sekolah dan tengah malam. Ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, pedagang kaki lima dan menjadi buruh panggul di pasar. Anak-anak yang seharusnya pada saat jam sekolah harus berada di sekolah untuk menuntut ilmu tetapi harus bekerja untuk membantu orang tunya mencari uang dan pada saat malam hari anak-anak yang

---

<sup>6</sup> Pandji Putranto, *Berbagai Upaya Penanggulangan Pekerja Anak*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 15

seharus sudah tertidur lelap dalam pengawasan orang tua tet api tidak berani pulang jika dagangan mereka belum habis terjual dan kadang merek tertidur di pinnggir jalan. Karena keadaan perekonomian keluarganya sehingga mereka harus bekerja padahal usia mereka belum terkmasuk dalam usia yang harus bekerja.

Pada menelitian ini penulis memfokuskan penelitian terkait dengan pekerja anak yang ada di Kota Parepare. Penelitian dilakukan dengan langsung mendengarkan dan menganalisis pendapat dari anak, orang tua serta masyarakat mengenai fenomena anak dibawah umur yang bekerja. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul penelitian: Tinjauan Hukum Islam terhadap Mempekerjakan Anak dibawah Umur dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana gambaran pekerjaan anak di bawah umur dalam menunjang ekonomi keluarga di Kota Parepare ?
- 1.2.2 Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap mempekerjakan anak di bawah umur dalam menunjang ekonomi keluarga di Kota Parepare ?

## **1.3 Tujuan penelitian**

- 1.3.1 Untuk menganalisa dan menjelaskan bentuk pekerjaan anak dibawah umur dalam menunjang ekonomi keluarga di Kota Parepare.
- 1.3.2 Untuk menganalisa dan menjelaskan pandangan hukum ekonomi Islam terhadap mempekerjakan anak di bawah umur dalam menunjang ekonomi keluarga di Kota Parepare.

#### 1.4.1 Manfaat teoritis


1.4.1.1 Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan perlindungan hukum khususnya masalah perlindungan hukum pekerja anak, serta dapat dipergunakan untuk melakukan pengkajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan tentang pekerja anak serta peraturan yang ada di dalamnya.

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran terhadap jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare dan tempat lain.

#### 1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya, termasuk masukan untuk pemerintah dalam mengenai maraknya pekerja anak yang ada di Indonesia khususnya di Kota Parepare

1.4.2.2 Diharapkan bisa menambah pengetahuan dan informasi kepada pekerja anak agar mereka memperoleh haknya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang mengkaji tenaga kerja di bawah umur, diantaranya :

2.1.1 Skripsi oleh Mahardika Kusuma Dewi pada tahun 2013, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak sebagai buruh di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian di Kota Makassar tepatnya pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar , Lembaga Perlindungan Anak dan Polrestabes Makassar. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui studi kepustakaan serta wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten. Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara dekskriptif.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu mempekerjakan anak ditinjau dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaannya adalah terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak

---

<sup>7</sup> Mahardika Kusuma Dewi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar*”, (Skripsi Sarjana: Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).

dan penelitian yang sekarang penulis lakukan yaitu memperjakan anak untuk menunjang ekonomi keluarga.

- 2.1.2 Skripsi oleh Anis Rosiah pada tahun 2016, dengan judul “Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-hak Anak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Sleman Yogyakarta)”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana keadaan praktek memperkerjakan anak dan bagaimana praktek perlindungan hak-hak anak di daerah Sleman Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau belum yaitu dikaitkan dengan peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga. Penelitian ini merupakan menelitian lapangan (*field research*). Penyusunan menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, pbservasi, dan dokumnetasi. Data yang diperoleh di kumpulkan, dianalisis dngan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan penelitian dengan penelitian diatas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang pekerja anak. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan penulis ini adalah Perlindungan hak-hak anak dan penelitian yang penulis sekarang lakukan yaitu memperjakan anak untuk menunjang ekonomi keluarga

- 2.1.3 Skripsi oleh Novi Triana Wati pada tahun 2017, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambangan Pasir Di CV. Mitra Murni

---

<sup>8</sup> Anis Rosiah, “*Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-hak Anak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak di Sleman Yogyakarta)*”, (Skripsi Sarjana: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Sejati Blitar (Tinjauan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Perlindungan hukum bagi pekerja anak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penyusunan menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologi. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh di kumpulkan, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian diatas yaitu berfokus pada memperkerjakan anak ditinjau dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan penulis ini adalah perlindungan hukum bagi pekerja anak dan penelitian yang penulis sekarang lakukan yaitu memperkerjakan anak untuk menunjang ekonomi keluarga.

Berdasarkan pada tinjauan penelitian terdahulu, persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitian. Pada penelitian yang akan dibahas oleh penulis berfokus pada gambaran pekerjaan anak di bawah umur dalam menunjang ekonomi keluarga dan pandangan hukum ekonomi Islam terhadap mempekerjakan anak di bawah umur dalam menunjang ekonomi keluarga di Kota Parepare.

---

<sup>9</sup> Novi Triana Wati, “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambangan Pasir di Cv. Mitra Murni Sejati Blitar (Tinjauan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)*”, (Skripsi Sarjana: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori *Maslahah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan atau menolak kerusakan. Sedangkan menurut bahasa aslinya, kata *maslahah mursalah* berasal dari kata *saluha, yasluhu, salahan*; صلاح, يصلح, صالحا artinya baik, tidak rusak, tidak binasa, saleh patut, bermanfaat.<sup>10</sup> Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak *kemadharatan* atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan begitu, *maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan *kemaslahatan* dan menolak atau menghindarkan *kemadharatan*.<sup>11</sup>

Menurut Al-Ghazali, teori *kemaslahatan* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan agar dapat memelihara tujuan-tujuan *syara'*, sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Al-Ghazali *kemaslahatan* harus seiring dengan tujuan dan kehendak *syara'* (Islam), meskipun bertentangan dengan keinginan manusia yang berdasarkan pada hawa nafsu. Tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, pada dasarnya mengacu pada aspek perwujudan *kemaslahatan* dalam kehidupan manusia. Muatan dari *kemaslahatan* ini mencakup *kemaslahatan* hidup di dunia dan

---

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 219.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 346.

kemaslahatan hidup di akhirat, sehingga kemaslahatan tidak hanya berdasarkan pertimbangan akal saja yang memberikan penilaian terhadap sesuatu baik atau buruk, namun lebih jauh dari itu karena sesuatu yang baik secara rasional harus sesuai dengan tujuan *syara'*.

Kemaslahatan dapat dikaitkan kepada 5 (lima) hal pemeliharaan, yaitu:

1. Memelihara agama;
2. Memelihara jiwa;
3. Memelihara akal;
4. Memelihara keturunan;
5. Memelihara harta.<sup>12</sup>

Memelihara keturunan merupakan kewajiban bersama antara suami istri, ini jelas diatur didalam semua aturan hukum khususnya hukum Islam. Akibat dari adanya keturunan tersebut, maka jelaslah bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah melanjutkan keturunan yang mana dihasilkan dari hubungan antara suami istri yang merupakan sebuah hak dan kewajiban diantara keduanya.

*Maslahah* dari segi pembagiannya dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu dilihat dari segi tingkatan dan eksistensinya. Ulama ushul membagi *maslahah* dari segi tingkatan kepada tiga bagian, yaitu:<sup>13</sup>

1. *Maslahah al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diakhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal,

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 69.

<sup>13</sup> Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), h. 56.

memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima *kemaslahatan* ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.

2. *Maslahah al-Hajjiyah* yaitu *kemaslahatan* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan *kemaslahatan* pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
3. *Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu *kemaslahatan* yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi *kemaslahatan* sebelumnya.<sup>14</sup>

Selanjutnya dalam rangka memperjelas pengertian *maslahah*, Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *maslahah* dari segi eksistensinya:<sup>15</sup>

1. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya: diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qishas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
2. *Al-Maslahah al-Mulgah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *maslahah*.
3. *Al-Maslahah al-Mursalah* atau biasa disebut dengan *maslahah istislah*, yang pengertiannya adalah apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos wacana ilmu, 1997), h. 115.

<sup>15</sup> Satria Efendi dkk, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 149.

syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>16</sup>

Ulama sepakat untuk menggunakan metode *maslahah mu'tabaroh*, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *maslahah mulgah*. Menggunakan metode *maslahah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan dikalangan ulama.<sup>17</sup> Para ulama yang menjadikan *maslahah mursalah*, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam *maslahah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu tiga syarat sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Berupa *maslahah* yang sebenarnya, bukan *maslahah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan dan menolak *madharat*. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara *maslahah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti didasarkan atas *maslahah* yang bersifat dugaan. Contoh *maslahah* ini adalah *maslahah* yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim (*qadhi*) saja dalam segala keadaan.
2. Berupa *maslahah* yang umum, bukan *maslahah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat

<sup>16</sup> Satria Efendi dkk, *Ushul Fiqh*, h. 149.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 346.

<sup>18</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 127.

manusia, atau dapat menolak *madharat* dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisasikan *maslahah* secara khusus kepada Amir, atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat dan *kemaslahatannya*. Jadi *maslahah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.

3. Pembentukan hukum bagi *maslahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma*. Jadi tidak mengakui *maslahah* yang menuntut adanya kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka, karena masalah ini adalah masalah yang dibatalkan.<sup>19</sup>

## 2.2.2 Konsep Ketenagakerjaan Dalam Hukum Islam

### 2.2.2.1 Pengertian *Ijarah*

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adpaun *ijarah* secara terminologis ialah transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.<sup>20</sup> Dalam kajian fiqh perburuan mendasarkan pada klasifikasi *ijarah al'ain* yang objek transaksinya adalah jasa seseorang yang berkaitan dengan *skill* atau keahlian melakukan suatu pekerjaan dalam aktivitas ekonomi seperti pekerjaan yang dalam sebuah perusahaan. Persoalan yang penting dalam kaitannya dengan *ijarah al'ain* (perburuhan) adalah persoalan upah (al-ujarah). Dalam *ijarah* persoalan upah merupakan sesuatu yang harus ada dan wajib diketahui oleh buruh dan majikan, baik

<sup>19</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 128.

<sup>20</sup> Abudllah Bin Muhammad Ath-thayar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2008), h. 311

berkaitan dengan besarnya maupun teknis pembayarannya. Ketidak jelasan mengenai objek akad dan teknis pembagian upah rentang akan menimbulkan konflik antara buruh dan majikan.<sup>21</sup> Dalam agama islam diperuntuhkan untuk saling tolong menolong dalam hak kebaikan dan dilarang tolong menolong dalam hal keburukan, sebagaimana yang terdapat pada surat. Sebagaimana dalam firman Allah swt., Q.S. Al-Maidah/5: 2 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعۡيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهۡدٰى وَلَا الْقَلْبَۤىۡدَ وَلَا  
ءَاۤمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبۡتَغُوْنَ فَضۡلًا مِّنۡ رَبِّهِمْ وَرِضۡوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصۡطَادُوْا ۗ وَلَا  
يُجۡرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭ اَنْ صَدُوۡكُمْ عَنِ الْمَسۡجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعۡتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى  
الۡبِرِّ وَالتَّقۡوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثۡمِ وَالۡعُدۡوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam, Terjemahan Abdyl Rosyad Siddiq: Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2008), h. 202

<sup>22</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*

Sebab turunnya ayat diatas adalah diriwayatkan ketika ada seorang kabilah yang datang kepada Rasulullah ke Madinah menawarkan dagangannya dan kemudian masuk Islam kemudian ketika orang ini pergi dari Madinah via kembali keluar dari Islam, maka para sahabat yang mendengar hal ini mereka ingin menyerang kafilahnya, kemudian turun ayat “janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah” untuk mencegah perbuatan mereka. Kemudian ketika Rasulullah dan para sahabat dihalang-halangi oleh orang musyrik pergi ke Baitullah, para sahabat melihat ada orang-orang musyrik yang akan berangkat ke Baitullah juga dan berniat menghalang-halangi orang-orang itu sebagaimana mereka dihalang-halangi, maka kemudian turun ayat “...Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram,...”<sup>23</sup>

#### 2.2.2.2 Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam

Perjanjian kerja atau bisa di sebut dengan *ijarah*, adalah pemilikan saja dari seorang *ajr* (orang yang dikontrak atau pekerja atau buruh) oleh *musta’jir* (orang yang mengontrak atau pengusaha). Syarat sah dari transaksi *ijarah* ialah jasa yang di kontrakkan harus mubah, haram mengontrakkan seorang *ajr* untuk memberikan jasa yang di haramkan oleh islam.<sup>24</sup> Perjanjian kerja dalam islam digolongkan kepada perjanjian kerja *ijraha a’yam* yaitu sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah hukum islam pihak yang melakukan perjanjian disebut *ajr*, beberapa orang yang mencari upah dan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang tertentu, dengan syarat hanya bekerja secara khusus pada satu pihak *musta’jir*, dan *ajr musytarak* yaitu

<sup>23</sup> Branly.co.id, <https://branly.co.id/tugas/2099472> (Diakses pada tanggal 14 September 2019)

<sup>24</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam, Terjemahan Abdyl Rosyad Siddiq: Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2008), h. 202

orang yang mencintai upah untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, tanpa syarat khusus bagi seorang atau beberapa orang tertentu. Dengan demikian ia dapat menerima pekerjaan dari orang lain dalam satu waktu dan yang terpenting baginya adalah pekerjaan dan hasilnya.

Menurut ulama' Hanafiyah, rukun *ijarah* itu hanya satu yaitu ijab dan Kabul, akan tetapi jumbuhur ulama' mengatakan bahwa rukun *ijarah* ada empat, yaitu: 1)Orang yang berakat, 2) Imbalan atau upah, 3) Manfaat dan 4)Sighat (ijab dan Kabul). Sebagai transaksi umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* ialah:<sup>25</sup>

1. Kedua belah pihak disyaratkan telah baligh dan berakal;
2. Kedua belah pihak yang berakat menyatakan kerelaannya untuk melakukan *ijarah*. Apabila salah satu pihak ada yang terpaksa maka akadnya tidak sah;
3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui;
4. Objek *ijarah* harus sesuai yang dihalalkan oleh syariat;
5. Upah dalam akad harus jelas.

*Ijarah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seseorang pekerja atau buruh harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu, perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaannya. Dalam hal *ijarah* pekerjaan diperlukan adanya uraian pekerjaan. Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidak jelasan pekerjaan. Sebab ini cenderung menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan yang memberatkan pihak pekerja.<sup>26</sup> Pada hadits Abu Dzar radhiallahu'anhu, Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

<sup>25</sup> Nusrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h. 231-235

<sup>26</sup> Ghufuran A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), h. 185

Hadits di atas menjelaskan tentang larangan memberikan beban tugas kepada pekerja melebihi batas kemampuannya. Jikapun terpaksa itu harus dilakukan, Nabi Muhammad memerintahkan agar sang majikan turut membantunya.

### 2.2.2.3 Upah Dalam Islam

Islam sendiri khususnya Al-Quran, membahas upah secara umum. Tetapi bukan berarti konsep upah tidak diatur dalam konsep syariah, meyangkut masalah pengupahan, kondifikasi hukum islam menempatkan satu pembahasan khusus dalam kitab fiqh yang terdapat dalam bab *ijarah*. Pengertian *ijarah* menurut bahasa adalah imbalan atas suatu pekerjaan.<sup>27</sup>

Gaji atau upah diberikan kepada pekerja atau buruh harus disebutkan dalam akad perjanjian, disyaratkan juga upah *ijarah* tersebut harus jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan transaksi *ijarah* boleh tunai juga boleh tidak dan dapat dibayarkan harian, mingguan, atau bulanan sesuai kesempatan dalam akad.<sup>28</sup>

Terdapat beberapa pendapat Imam Madzhab Fiqh tentang pengertian *ijarah* :

1. Para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah suatu transaksi yang memberikan faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui keadaannya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan;
2. Menurut ulama Madzhab Malikiyah, selain *ijarah* dalam masalah ini ada yang diistilakan dengan kata *al-kira'*, yang mempunyai arti bersamaan, tetapi untuk istilah *ijarah* mereka berpendapat adalah suatu akad atau perjanjian terhadap

---

<sup>27</sup> Abdurahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fihu 'Ala Mazahibil Arba' Ah*, Jilid III, (Beirut: Darul-Fikri), h. 94

<sup>28</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritas*, (Jakarta: Kecana, 2008), h. 137

manfaat dari adanya (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang. Sedangkan untuk *al-kira'* menurut istilah mereka, digunakan untuk aqad sewa menyewa pada benda-benda tetap. Namun, demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan;

3. Ulama Syafi'iyah berpendapat, *ijarah* adalah suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh syara' dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut syara' disertai sejumlah imbalan yang diketahui;
4. Habilah berpendapat bahwa *ijarah* adalah aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut syara' dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya .<sup>29</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal aqad *ijarah* dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu ijab qabul, dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan *ujrah* atau upah.

Pengertian upah dalam *dalalah ijarah* konsep islam dapat berupa bentuk uang atau barang yang dijadikan *tsaman* (harga) dalam jual beli.<sup>30</sup> Ada juga ulama yang berpendapat, bahwa upah itu harus berbentuk mata uang yang berlaku disuatu Negara.<sup>31</sup> Berdasarkan beberapa batasan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa upah adalah imbalan terdapat hasil kerja atau mamfaat yang di berikan oleh pekerja kepada seorang majikan yang menyuruhnya dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan perjanjian kerja. Untuk itu, dapat dipahami bahwa upah, baik menurut

<sup>29</sup> Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 12

<sup>30</sup> Abdurahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fihu 'Ala Mazahibil Arba'ah*, Jilid III, (Beirut: Darus Fikri), h. 101

<sup>31</sup> Syaikh Qalyubi Wal- 'Amirah, *Juz III*, (Semarang: SyirkahNur Asia, tt), h. 68

teori konvensional maupun dalam hukum Islam mempunyai kesamaan esensialnya yaitu, suatu imbalan terdapat pemberian manfaat kepada majikan. Keharusan pembayaran gaji telah menjadi kewajiban bagi majikan kepada pekerja. Gaji sudah menjadi milik pekerja yang telah melaksanakan kewajibannya. Jika dalam akad tidak ditentukan kesepakatan para pihak tentang ketentuan mempercepat atau menangguhkan pembayaran gaji dalam waktu tertentu, maka gaji pekerja wajib dibayar sesudah buruh menyelesaikan semua pekerjaan dan berakhirnya masa kerja.

Adapun dasar pengupahan dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa/4: 29:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>32</sup>

Sebab turunnya ayat di atas menurut riwayat Ibnu Jarir ayat ini turun dikarenakan masyarakat muslim Arab pada saat itu memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, mencari keuntungan dengan cara tidak sah dan melaukan macam-macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at, Misalnya sebagaimana di gambarkan oleh Ibnu Abbas, menurut riwayat Ibnu Jarir seorang membeli dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham di atas harga pembeliannya. Padahal seharusnya jual beli hendaklah dilakukan dengan rela dan suka sama suka tanpa harus menipu sesama muslim.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*

<sup>33</sup> Ayuwan Nandani, An-nisa 29, <http://yuwanda.blogspot.com/2017/12/an-nisa.html?m=1> (Diakses 14 September 2019)

### 2.2.3 Hukum Ekonomi Islam

#### 2.2.3.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum memiliki banyak pengertian, yang biasanya menggambarkan sekumpulan peraturan-peraturan yang mengikat dan memiliki sanksi. Menurut Purwosutjipto, hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata dikehendaki suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.<sup>34</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah: (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat/negara, (2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat, (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dsb) yang tertentu, (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim(di pengadilan, vonis).<sup>35</sup>

Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatr ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil.

---

<sup>34</sup> Vietzhal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI tetapi Solusi*, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 355.

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 531.

Adanya hubungan erat antara ekonomi dengan hukum sehingga sering disebut hukum ekonomi. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.<sup>36</sup> Pengertian lain menurut Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional.<sup>37</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun public berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>38</sup>

#### 2.2.3.2 Posisi dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Islam

Secara garis besar sistematika hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Hukum *I'tiqadiyyah* (aqidah). Hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketakwaan
2. Hukum *khuluqiyah* (akhlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, bernegara. Tercakup dalam hukum *khuluqiyah* ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama makhluk.

<sup>36</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori dan Konsep* (Cet. II; Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 6

<sup>37</sup> Vietzhal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI tetapi Solusi*, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 355.

<sup>38</sup> Vietzhal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI tetapi Solusi*, h. 356.

3. Hukum *amaliyah* (syariah). hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhannya selain bersifat rohani dan dengan alam sekitarnya.<sup>39</sup>

### 2.2.3.3 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip hukum ekonomi Islam satu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam.

1. Efisiensi (*efficiency*). Perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsure pokok, yaitu keahlian, tenaga, baha, ruang dan waktu, sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas).
2. Kebebasan (*freedom*). Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benad dan yang dalah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelolahnya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup.
3. Kerjasama (*cooperation*). Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya didalam menngapai tuiuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

---

<sup>39</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori dan Konsep*, h.19-20

4. Persaingan. Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu sunnah, dijelaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.
5. Keseimbangan (*equilibrium*). Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia akhirat. Dalam arti sempit, dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondidi salingridha. Hal inilah yang kemudia disebut sebagai keseimbangan pasar, dimana kondisi saling ridha terwujud antara pembeli dan penjual.
6. Solidaritas (*solidarity*). Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.<sup>40</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk di pahami, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajuaGrafindo Persada, 2008), h. 58-59.

- 2.3.1 Ketenagakerjaan dalam fiqh Islam diatur dalam kitab ijarah (sewa menyewa). Di dalamnya mengatur tentang sewa menyewa barang bergerak, barang tak bergerak, dan tenaga atau ijarah 'ala a'mal.<sup>41</sup>
- 2.3.2 Keluarga dapat ditinjau dari dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Keluarga dalam dimensi hubungan darah merupakan satu kesatuan yang diikat oleh hubungan darah antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan dalam dimensi hubungan sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi atau saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, walaupun diantara mereka tidak terdapat hubungan darah.<sup>42</sup>
- 2.3.3 Ekonomi secara umum adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ekonomi banyak dipelajari dan sering diasosiasikan dengan keuangan rumah tangga.<sup>43</sup>
- 2.3.4 Hukum Ekonomi Islam  
Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun public berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>44</sup>

---


<sup>41</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Hukum Dagang Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 317

<sup>42</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 16

<sup>43</sup> Zakky, *Pengertian Ekonomi Menurut Para Ahli Beserta Arti dan Definisinya*, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-ekonomi/> (Diakses 04 September 2019)

<sup>44</sup> Vietzhal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI tetapi Solusi*, h. 356.

## 2.4 Bagan Kerangka Fikir



## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni teknik yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur.<sup>45</sup>

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>46</sup> Peneliti meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus kedua-duanya dilakukan. Pilihan teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang diperoleh.

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk

---

<sup>45</sup>Basrowi Sudikin, *Metode Penelitian kualitatif prespektif mikro* (Surabaya: insancendikia,2002), h.1

<sup>46</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.<sup>47</sup> Penulis juga menggunakan *yuridis normatif* (hukum positif) dan *teologi normatif* (hukum Islam), pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Penelitian menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif*. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.<sup>48</sup> Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada norma (kaedah).<sup>49</sup>

### **3.2 Lokasi dan waktu penelitian**

#### **3.2.1 Lokasi penelitian**

Penelitian dilakukan di Kota Parepare pada Dinas Perlindungan anak dan tempat yang biasa anak-anak di bawah umur bekerja. Penelitian pun dilakukan kepada anak di bawah umur yang sedang bekerja di pagi hari sampai dengan malam hari.

#### **3.2.2 Waktu penelitian**

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (Proposal Penelitian), Pelaksanaan (Pengumpulan data), Pengelolaan data (Analisis data) dan Penyusunan hasil penelitian.

---

<sup>47</sup> Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 39.

<sup>48</sup> Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, h. 3.

<sup>49</sup> Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, h. 29.

### 3.3 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikaatan sebagai arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg atau hukum dalam arti petugas.<sup>50</sup> Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah praktek pekerja anak di Kota Parepare apakah sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam dengan kenyataan sosialnya.

### 3.4 Jenis Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah objek dari mana data itu diperoleh.<sup>51</sup> Maka sumber data adalah asal dari mana data itu diperoleh dan di dapatkan peneliti, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

#### 3.4.1 Sumber Data Primer

Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari objek penelitian. Dalam penelitian ini,

---

<sup>50</sup> Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), h. 65

<sup>51</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 29

data primer diperoleh dengan peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan.

#### 3.4.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Fungsi sumber data primer adalah membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan.<sup>52</sup> Data pelengkap yang dikorelasikan dengan data primer dapat berupa informasi dari orang lain, dokumentasi, buku-buku, artikel di internet atau di media massa yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat yaitu mengenai pekerja anak dan Undang-undang yang berlaku.

#### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang proses implementasi UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap memperkerjakan anak dibawah umur dalam menunjang ekonomi keluarga di kota Parepare analisis hukum islam, maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam pengumpulan data. Dimana teknik dan instrument yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan atas data yang diperoleh dari lapangan benar valid dan otentik. Instrument penelitian yakni peneliti sendiri yang langsung mengadakan wawancara. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilapangan penelitian menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 129

### 3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>53</sup> Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya mengenai pekerja anak dibawah umur di Kota Parepare.

### 3.5.2 Wawancara

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan informasi atau data dari subyek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan tehnik bertanya bebas tetapi disadasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam. Hasil dari wawancara ini akan dituliskan dalam bentuk interview transcript yang selanjutnya menjadi bahan atau data untuk dianalisis.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.<sup>54</sup>

Dengan demikian wawancara menjadi salah satu tehnik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tepat pula. dengan demikian wawancara menjadi

---

<sup>53</sup> Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Cet. II; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 62

<sup>54</sup> Sasmoko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: UKI Press, 2004), h. 78

salah satu tehnik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tepat pula.

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbincang-bincang dengan orang yang dapat memberi informasi terhadap permasalahan yang diteliti, dalam penelitian yang dilakukan, data utama yang sejatinya didapatkan dengan wawancara yang dilakukan bersama sumber data, mengungkap urgensi tersebut makamenjadi perhatian utama agar data yang didapatkan betul-betul merepresentasikan data yang dibutuhkan, tidak hanya membuang waktu, kesempatan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersinggungan dengan substansi fokus penelitian. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan diantara Pemerintah Kota, Orang Tua, Pengusaha, dan Pekerja anak di Kota Parepare.

### 3.5.3 Dokumentasi

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data merupakan proses uraian (description) dan penyusunan interaksi interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti menyajikan pada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah atau dikemukakan dilapangan.<sup>55</sup>

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang menyangkut tempat bekerja anak di bawah umur di Kota Parepare saat

---

<sup>55</sup> Sudarwan Denim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 209-210

penelitian berlangsung yang diambil oleh peneliti ditempat tersebut yang disesuaikan dengan pembahasan penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>56</sup>

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Langkah pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif merupakan penelitian nonhipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>57</sup> Dengan demikian dalam penelitian data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah.

Analisis data merupakan proses pencandraan dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya

---

<sup>56</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 206

<sup>57</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h. 204

kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.<sup>58</sup>

- 3.6.1 Reduksi data yaitu membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.
- 3.6.2 Penyajian data diarahkan agar terorganisasi, tesusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi keutusan maupun dari oenelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptiff kualitatif.
- 3.6.3 Penarikan kesimpulan ini dengan pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Pelatihan Kualitatif; ancangan metodologi, presentasi dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula dan bidang-bidang ilmu sosial, pedidikan, dan humaiora*, (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37

<sup>59</sup> H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi, Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Surakarta: UNS Press, 2002), h. 91-93

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Pekerjaan Anak di Bawah Umur dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare

Islam memandang anak sebagai salah satu dari tujuan pernikahan. Anak diposisikan sebagai salah satu dari beberapa tujuan perkawinan yaitu sebagai reproduksi regenerasi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 9 ayat 2 menjelaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam mengkaji status hukum dari pekerja anak perspektif hukum Islam ada beberapa hal, diantaranya: (1) cakap hukum dan periodisasi umur yang diatur dalam Islam, (2) anak dan kaitannya dengan relasi kerja dalam Islam.

Pada penelitian ini, penulis mengambil informasi di Kota Parepare khususnya ditempat-tempat keramaian seperti alun-alun Kota yang merupakan tempat banyaknya anak dibawah umur yang bekerja. Banyaknya anak yang bekerja merupakan salah satu permasalahan sosial ekonomi yang cukup memprihatinkan karena idealnya pada usia 15 tahun mereka hanya menimba ilmu pengetahuan dan tidak terbebani dengan pekerjaan seperti mencari nafkah.

Berdasarkan hasil penelitian, pekerja anak di Kota Parepare termasuk dalam jumlah yang banyak. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa banyaknya anak-anak yang dibawah umur yang berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak memperoleh pendidikan secara layak menyebabkan para anak-anak bekerja. Anak terlihat lebih memilih membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Faktor yang menyebabkan banyaknya anak dibawah umur yang bekerja di Kota Parepare khususnya berjalan ditempat keramaian seperti alun-alun kota adalah:

#### 1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.<sup>60</sup> Faktor ekonomi sendiri dapat pengaruh besar dalam terjadinya eksploitasi dikarenakan harga bahan pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan dasarnya. Sebagian kasus pekerja anak ini terjadi pada keluarga menengah kebawah (miskin).

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat bahwa:

“Memang kalau fenomena tentang anak dibawah umur yang bekerja dimasyarakat itu adalah hal yang sering kita lihat dikehidupan sehari-hari. Biasanya alasan-alasan yang mereka kemukakan itu juga berbeda-beda, tetapi lebih dominan mereka bekerja karena ingin membantu keluarga khususnya orang tua. Jadi faktor ekonomi memang yang paling dominan mempengaruhi anak-anak ini untuk ikut bekerja.”<sup>61</sup>

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sebagian besar anak yang bekerja lebih dominan dikarenakan anak tersebut ingin membantu perekonomian keluarga. Alasan anak yang bekerja tersebut adalah untuk memperoleh tambahan penghasilan guna membantu membiayai kebutuhan keluarga, khususnya untuk

---

<sup>60</sup> Susanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 87.

<sup>61</sup> Bapak Ahmad, *Masyarakat Kota Parepare*, wawancara pada 2 Januari 2020.

memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Keterangan yang serupa juga diperoleh dari salah seorang anak yang bekerja dengan alasan membangun perekonomian keluarganya. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Saya mulai jualan jalankote kelas 2 SD kalau sekarang saya sudah kelas 3 SD. Kaka saya juga berjualan, sekarang dia kelas 2 SMP. Saya suka jualan begini karena ada uang yang didapat, biasanya kalau 50 biji yang saya bawa dapat uang 16 rb. Jadi nanti kalau dapat uang saya kasih ke mama.”<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa anak yang berjualan juga berjualan dengan kakaknya. Uang yang dihasilkan dari berjualan 50 biji akan memperoleh uang sebesar Rp. 16.000. Uang dihasilkan biasanya diberikan kepada orang tua untuk membantu perekonomian. Wawancara yang dilakukan penulis dengan orang tua dari anak tersebut adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya kasian juga kalau lihat anak pergi jualan, apalagi kalau keliling dari sore kadang sampai tengah malam baru kembali. Sudah sebenarnya dilarang, tapi dia bilang kalau uangnya mau dipakai untuk tambahan beli peralatan sekolah sama tambahan uang belanja disekolah.”<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa orang tua dari anak yang berjualan juga berjualan sebenarnya melarang anaknya. Melalui wawancara tersebut, diperoleh bahwa uang yang dihasilkan digunakan untuk tambahan membeli peralatan sekolah dan juga tambahan uang belanja.

Selain itu, melalui wawancara lainnya yang dilakukan penulis kepada anak yang lain diperoleh:

“Kalau kerja seperti jualan jalankote begini jadi bisa saya bantu orang tua. Kadang juga saya pakai untuk uang sekolah jadi tidak usah minta ke orang tua. Kalau mau beli seragam, buku, tas atau sepatu bisa langsung beli karena uang yang saya kumpulkan.”<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Rahma, *Penjual jalankote* wawancara pada 3 Januari 2020.

<sup>63</sup> Ibu Ani, *Orang tua Rahma* wawancara pada 3 Januari 2020.

<sup>64</sup> Rahma, *Penjual jalankote* wawancara pada 3 Januari 2020.

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa anak yang berjualan dengan maksud membantu perekonomian keluarga. Selain itu, melalui uang yang dihasilkan dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti seragam, buku, tas atau sepatu.

“Dia bilang kalau uangnya mau dipakai untuk tambahan beli peralatan sekolah sama tambahan uang belanja disekolah. Jadi sebenarnya dia senang berjualan seperti itu karena bisa punya uang sendiri. Tapi terkadang uangnya lebih sering dikasih ke saya juga katanya untuk tambahan belanja.”<sup>65</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa orang tua dari anak yang berjualan juga berjualan sebenarnya melarang anaknya. Melalui wawancara tersebut, diperoleh bahwa uang yang hasilnya digunakan untuk tambahan membeli peralatan sekolah dan juga tambahan uang belanja. Selain itu, Ibu Ani mengatakan bahwa Rahma terkadang memberikan sebagian uang yang didapatnya untuk tambahan belanja keseharian.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan kepada anak-anak dibawah umur yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Peneliti melihat bahwa banyak sekali anak-anak yang harus bekerja membantu perekonomian keluarga. Keinginan bekerja tersebut banyak yang berasal dari keinginan sendiri karena melihat keadaan perekonomian keluarga sehingga memunculkan keinginan untuk membantu. Anak-anak tersebut setidaknya membantu perekonomian keluarga dengan memenuhi sendiri kebutuhan sekolah maupun memberi sebagian kepada orang tua sebagai biaya tambahan dalam keluarga. Sebagian kasus pekerja anak ini terjadi pada keluarga menengah kebawah (miskin). Adapun macam-macam kemiskinan, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> Ibu Ani, *Orang tua Rahma* wawancara pada 3 Januari 2020.

- a. Kemiskinan Absolut/Mutlak, adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk sandang, pangan hingga papan.
  - b. Kemiskinan structural, adalah suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang berada didalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan, bahkan juga anak-anaknya. Mereka terjebak dalam lingkungan kemiskinan, jika seorang pemulung memiliki anak dan tidak memberikan gizi yang baik, maka berdampak kepada kecerdasan sang anak, lalu juga tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anaknya. Maka hal yang sulit untuk keluar dari wilayah kemiskinan.
  - c. Kemiskinan kultural adalah budaya yang membuat orang miskin, seperti seseorang atau sekelompok orang sudah menganggap bahwa kemiskinannya itu sudah turunan dari orang tua atau nenek moyangnya. Sehingga usahanya untuk maju menjadi berkurang
2. Faktor Budaya (kebiasaan)

Seorang anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya biasa ikut mencari nafkah. Hal ini sebagai bentuk rasa kepekaan dan juga empati dari seorang anak ketika melihat permasalahan dalam keluarga termasuk dalam hal keuangan. Pemikiran bahwa seorang anak yang membantu orang tuanya akan mendapatkan pahala yang besar. Hal seperti inilah yang menjadi salah satu pembenaran dari pekerjaan yang dilakukan oleh seorang anak. Selain itu, pemikiran seperti inilah yang menyebabkan seorang anak memiliki dorongan untuk dengan

sendirinya bekerja. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan seorang anak :

“Kalau jualan seperti ini dan saya mendapatkan uang jadi bisa diberikan ke mama untuk tambahan belanja. Saya juga sudah tidak minta uang ke orang tua untuk kesekolah. Jadi saya bisa membantu orang tua dengan jualan begini.”<sup>66</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa Rizal melakukan pekerjaan sebagai penjual jalankote dengan maksud agar menjadi tambahan penghasilan bagi orang tuanya. Selain itu, dengan berjualan tidak perlu lagi meminta uang belanja kepada orang tua karena sudah dapat menghasilkan sendiri.

Faktor budaya menjadi salah satu penyebab banyaknya anak dibawah umur yang bekerja di Kota Parepare khususnya berjualan ditempat keramaian seperti alun-alun kota. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara pada masyarakat diperoleh:

“Kalau dilihat memang masalah anak dibawah umur yang bekerja seperti meminta-minta ini sudah banyak yang terjadi. Coba kalau kita lihat selama ini bukannya berkurang anak yang bekerja tetapi malah meningkat. Mungkin ini karena memang faktor budayanya. Jadi memang sudah hal yang biasa seorang anak itu bekerja seperti meminta-minta.”<sup>67</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa masyarakat menganggap bahwa sudah hal yang biasa seorang anak dibawah umur yang bekerja. Hal ini dikarenakan semakin meningkatkan jumlah anak yang bekerja setiap tahunnya khususnya dilapangan Andi Makkasau Kota Parepare.

Selain dikarenakan peningkatan terhadap fenomena anak yang bekerja, masyarakat juga menganggap bahwa banyaknya anak yang bekerja itu dikarenakan keinginan untuk membantu orang tuanya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis:

<sup>66</sup> Rizal, *Penjual jalankote* wawancara pada 3 Januari 2020.

<sup>67</sup> Hamid, *Pengunjung Lapangan Andi Makassar* wawancara pada 3 Januari 2020.

“Sebenarnya kalau anak yang bekerja dibawah umur misalnya yang bekerja membantu orang tuanya, seperti misalnya orang tuanya berjualan jadi dia membantu berjualan itu bagus. Jadi kan memang sudah hal yang dianggap biasa kalau ada anak yang membantu orang tuanya bekerja.”<sup>68</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa anak yang bekerja tetapi lebih kearah membantu orang tua bekerja merupakan hal yang sudah biasa. Hal ini dikarenakan anak tersebut membantu meringankan pekerjaan orang tuanya. Sebagai contohnya seorang anak yang bekerja membantu orang tua berjualan. Lebih lanjut dalam wawancara tersebut diperoleh bahwa:

“Beda kalau anak yang dipaksa untuk bekerja, banyak kita lihat itu disekitar kita. Seperti contohnya di lapangan ini, jumlah anak yang bekerja sebagai peminta-minta itu makin banyak. Selain itu banyak juga anak-anak yang berjualan seperti jualan jalangkote tetapi bukan yang dibuat oleh orang tuanya. Yang ditakutkan kalau seperti ini justru anak-anak tersebut tidak bisa menikmati masa anak-anak, tidak lagi fokus belajar, ttidak lagi baik perkembangannya karena harus bekerja diusia yang masih cukup muda.”<sup>69</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa anak yang bekerja merupakan hal sering dilihat dala kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya anak yang bekerja sebagai peminta-minta makin meningkat. Selain itu anak yang bekerja sebagai penjual makananpun semakin meningkat. Seorang anak dibawah umur yang sudah harus bekerja ditakutkan akan membawa hal yang tidak baik. Hal ini dikarenakan mereka bekerja padahal seharusnya mereka menikmati masa kanak-kanak mereka. Selain itu mereka seharusnya dapat lebih berfokus pada pendidikan akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan karena lebih berfokus untuk bekerja.

Kepatuhan kepada orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-

<sup>68</sup> Putra, *Pengunjung Lapangan Andi Makkasau* wawancara pada 3 Januari 2020.

<sup>69</sup> Arsi, *Pengunjung Lapangan Andi Makkasau* wawancara pada 3 Januari 2020.

strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk menopang kehidupan keuangan keluarga.

### 3. Faktor Orang Tua

Di samping faktor ekonomi, salah satu penyebab anak bekerja adalah faktor keluarga. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan faktor awal dalam membentuk anak baik secara mental dan juga kepribadian seorang anak. Selain itu, keluarga menjadi tempat utama bagi anak dalam memperoleh hak-hak dasar mereka sebagai seorang anak.

Faktor keluarga yang paling dominan menentukan seorang anak boleh bekerja atau tidak adalah suruhan orang tua. Hal ini dikarenakan orang tua berhubungan secara langsung dengan seorang anak. Ketika seorang anak disuruh oleh orang tuanya maka itu bisa menjadi salah satu faktor anak untuk bekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh bahwa:

“Tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian dari masyarakat atau keluarga yang ada di lingkungan kita merupakan orang yang tidak mampu secara ekonomi. Para orang tua yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilan yang diperoleh tidak dapat menutupi kebutuhan kehidupan anggota keluarga.”<sup>70</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa keadaan perekonomian sebagian dari masyarakat atau keluarga dapat dikategorikan sebagai keluarga yang tidak mampu. Hal itu dikarenakan para orang tua yang walaupun memiliki pekerjaan tetapi penghasilan yang mereka peroleh tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan anggota keluarganya. Lebih lanjut pada wawancara tersebut diperoleh bahwa:

“Jadi misalnya diperhitungkan berapa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah dihitung diperoleh bahwa ternyata penghasilan yang diperoleh orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bahkan apabila dihitung kebutuhan secara menyeluruh termasuk biaya sekolah, biaya

<sup>70</sup> Putra, *Pengunjung Lapangan Andi Makkasau* wawancara pada 3 Januari 2020.

kesehatan misalnya ketika ada yang sakit atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali harus melibatkan seorang anak dalam kegiatan ekonomi untuk menambah penghasilan keluarga.”<sup>71</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa anak dilibatkan dalam kegiatan ekonomi sebagai cara untuk menambah penghasilan keluarga. Hal ini dikarenakan perhitungan yang telah dilakukan mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi jauh lebih tinggi dibandingkan penghasilan yang diperoleh orang tua. Seorang anak dibawah umur yang harus bekerja dikarenakan faktor orang tua, sebagaimana hasil wawancara penulis:

“Kalau jualan seperti ini dan saya mendapatkan uang jadi bisa diberikan ke mama untuk tambahan belanja. Saya juga sudah tidak minta uang ke orang tua untuk kesekolah. Jadi saya bisa membantu orang tua dengan jualan begini.”<sup>72</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa Rizal melakukan pekerjaan sebagai penjual jalankote dengan maksud agar menjadi tambahan penghasilan bagi orang tuanya. Selain itu, dengan berjualan tidak perlu lagi meminta uang belanja kepada orang tua karena sudah dapat menghasilkan sendiri.

“Kasihannya sebenarnya kalau anak berjualan seperti itu, karena pasti banyak juga anggapan dari orang-orang kemana sebenarnya orangtuanya kenapa anaknya dibiarkan berjualan seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi karena memang mengingat keadaan perekonomian, kadang untuk makan saja susah. Kadang juga mau belikan anak-anak perlengkapan sekolah tapi susah.”<sup>73</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut faktor keadaan perekonomian orang tua yang kadang menyebabkan seorang anak turut berperan dalam memenuhi perekonomian keluarga. Melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa Bapak Rahmat juga menyadari bahwa akan ada anggapan-anggapan dari masyarakat jika melihat

---

<sup>71</sup> Putra, *Pengunjung Lapangan Andi Makkasau* wawancara pada 3 Januari 2020.

<sup>72</sup> Rizal, *Penjual jalankote* wawancara pada 3 Januari 2020.

<sup>73</sup> Bapak Rahmat, *Orang tua Rizal* wawancara pada 3 Januari 2020.

anak yang berjualan seperti itu. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa dihindarkan karena mengingat keadaan perekonomian mereka.

“Biasanya alasan-alasan yang mereka kemukakan itu juga berbeda-beda, tetapi lebih dominan mereka bekerja karena ingin membantu keluarga khususnya orang tua. Jadi faktor ekonomi memang yang paling dominan mempengaruhi anak-anak ini untuk ikut bekerja.”<sup>74</sup>

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sebagian besar anak yang bekerja lebih dominan dikarenakan anak tersebut ingin membantu perekonomian keluarga. Alasan anak yang bekerja tersebut adalah untuk memperoleh tambahan penghasilan guna membantu membiayai kebutuhan keluarga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Keterangan yang serupa juga diperoleh dari salah seorang anak yang bekerja dengan alasan membangun perekonomian keluarganya. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Karena bapak saya jadi tukang bangunan kadang dapat uang kadang juga kalau tidak kerja tidak dapat uang. Jadi kalau jualan begini ada yang dipakai untuk beli keperluan sekolah, untuk uang belanja disekolah dan juga dikasih ke orang tua untuk tambah beli sayur.”<sup>75</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa pekerjaan orang tua yang tidak menentu menyebabkan tidak tentunya penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal inilah yang menjadi penyebab seorang anak untuk bekerja membantu orang tua.

#### 4. Kemauan Sendiri

Selain dari ketiga hal diatas, beberapa anak mengatakan bahwa alasan mereka bekerja karena keinginan tersendiri dan juga tidak lagi memberatkan orang

<sup>74</sup> Bapak Ahmad, *Masyarakat Kota Parepare*, wawancara pada 2 Januari 2020.

<sup>75</sup> Rahma, *Penjual jalankote* wawancara pada 3 Januari 2020.

tua termasuk mengenai kebutuhannya. Melalui uang yang dihasilkan dengan bekerja mereka dapat membeli apa yang mereka inginkan.

“Kebanyakan anak yang bekerja itu karena keinginannya sendiri. Walaupun biasanya alasan-alasan yang mereka kemukakan itu juga berbeda-beda, tetapi lebih dominan mereka bekerja karena ingin membantu keluarga khususnya orang tua.”<sup>76</sup>

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sebagian besar anak yang bekerja lebih dominan dikarenakan anak tersebut ingin membantu perekonomian keluarga. Alasan anak yang bekerja tersebut adalah untuk memperoleh tambahan penghasilan guna membantu membiayai kebutuhan keluarga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Keterangan yang serupa juga diperoleh dari salah seorang anak yang bekerja dengan alasan membangun perekonomian keluarganya. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Saya mulai jualan jalankote kelas 2 SD kalau sekarang saya sudah kelas 3 SD. Kaka saya juga berjualan, sekarang dia kelas 2 SMP. Saya suka jualan begini karena ada uang yang didapat, biasanya kalau 50 biji yang saya bawa dapat uang 16 rb. Jadi nanti kalau dapat uang saya kasih ke mama.”<sup>77</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa anak yang berjualan juga berjualan dengan kakaknya. Uang yang dihasilkan dari berjualan 50 biji akan memperoleh uang sebesar Rp. 16.000. Uang dihasilkan biasanya diberikan kepada orang tua untuk membantu perekonomian.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan orang tua dari anak tersebut adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya kasian juga kalau lihat anak pergi jualan, apalagi kalau keliling dari sore kadang sampai tengah malam baru kembali. Sudah sebenarnya dilarang, tapi dia bilang kalau uangnya mau dipakai untuk tambahan beli peralatan sekolah sama tambahan uang belanja disekolah.”<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Bapak Ahmad, *Masyarakat Kota Parepare*, wawancara pada 2 Januari 2020.

<sup>77</sup> Rahma, *Penjual jalankote* wawancara pada 3 Januari 2020.

<sup>78</sup> Ibu Ani, *Orang tua Rahma* wawancara pada 3 Januari 2020.

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa orang tua dari anak yang berjualan juga berjualan sebenarnya melarang anaknya. Melalui wawancara tersebut, diperoleh bahwa uang yang dihasilkan digunakan untuk tambahan membeli peralatan sekolah dan juga tambahan uang belanja.

Faktor ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bagong Suyanto bahwa penyebab seorang anak bekerja disebabkan oleh faktor daya tarik yang ditawarkan oleh pemilik usaha atau kegiatan produksi tersebut. Bahwa dengan bekerja terbukti bahwa anak-anak dapat memiliki penghasilan dan bahkan memiliki hak sendiri untuk mengelola uang yang diperolehnya secara mandiri.<sup>79</sup> Selain itu dikatakan bahwa meskipun uang ini biasanya tidak dipakai sepenuhnya oleh anak itu, karena sebagian besar diberikan kepada orang tuanya, tetapi bagi mereka setidaknya merasa memiliki atas hak uang yang diperolehnya.<sup>80</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa anak yang bekerja di Kota Parepare khususnya di Lapangan Andi Makkasau ada bermacam-macam. Pada dasarnya tujuan mereka sama yaitu untuk meringankan kebutuhan perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terlibatnya seorang anak dalam kegiatan ekonomi juga terpengaruh dari adanya keinginan untuk atau dorongan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan juga untuk menikmati hasil usaha kerja. Akan tetapi yang menjadi penyebab besar yang mendorong anak-anak bekerja adalah karena tambahan penghasilan untuk kebutuhan keluarga. Krisis ekonomi dalam sebuah keluarga mengakibatkan banyaknya anak-anak dibawah umur yang harus bekerja.

---

<sup>79</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 113.

<sup>80</sup> Netty Endrawati, *Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal di Kota Kediri)*, Jurnal: Ilmu Hukum Refleksi Hukum (April 2011), h. 21-36.

Dalam memutuskan menjadi anak yang bekerja terdapat dua faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keinginan-keinginan anak untuk membantu meringankan beban orang tua dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari serta keinginan mandiri. Sedangkan faktor eksternal meliputi tuntutan, lingkungan dan pengaruh teman. Keinginan pribadi anak barangkali lebih dipengaruhi oleh pengalaman hidup keluarga yang setiap hari melihat orang tua yang bekerja keras secara berulang-ulang sehingga faktor internal dimaksudkan sebagai akibat kondisi keluarga yang miskin menjadi dorongan paling kuat bagi anak untuk bekerja.<sup>81</sup> Meskipun sebenarnya faktor internal ataupun eksternal bagi anak berpengaruh secara bersamaan, artinya kedua faktor ini mempunyai pengaruh terhadap alasan menjadi anak yang bekerja.

Selain itu kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberi nafkah sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Baqarah/02:233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi

<sup>81</sup>Netty Endrawati, *Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal di Kota Kediri)*, Jurnal: Ilmu Hukum Refleksi Hukum (April 2011), h. 21-36.

Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>82</sup>

Selain kewajiban orang tua terhadap anak, Islam juga menerangkan larangan mengenai eksploitasi anak. Antara lain dalam sejarahnya Nabi Muhammad waktu kecil sudah melakukan pekerjaan, ketika Nabi berumur 12 tahun beliau mengikuti pamannya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Makkah ke Syam. Selain itu, Nabi juga bekerja mengembala kambing secara sederhana, dapat dikatakan bahwa anak bekerja adalah wajar sejak zaman nabi.

Sebuah kemaslahatan yang timbul dari seorang anak yang bekerja yaitu dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarganya, untuk biaya sekolah mereka, dan untuk biaya keperluan lain. Sesuai dengan syariat Islam yang mana syariat dihadirkan adalah juga untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>83</sup> Akan tetapi perlu memperhatikan secara lebih lanjut motivasi apa dan bagaimana syarat-syarat mempekerjakannya, agar hak-hak tidak terlupakan. Karena pada dasarnya Islam tidak pernah berniat untuk membuat kesulitan bagi manusia ataupun kesengsaraan bagi para pemeluknya. Seperti pada firman Allah SWT., pada Q.S al-Baqarah/02:185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

Terjemahnya:

<sup>82</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 15.

<sup>83</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 137.

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...<sup>84</sup>

Tampak jelas bahwa ternyata masalah anak bekerja, walaupun tidak secara tersurat, namun tersirat bahwa ada pelanggaran bagi manusia untuk melakukan suatu hal tidak pada tempatnya dalam arti diluar kemampuan, termasuk dalam hal ini anak melakukan suatu pekerjaan atau dipekerjakan, dibolehkan hanya sebatas kemampuan anak tersebut.

## 4.2 Pandangan Islam terhadap Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare

### 1. Pekerja anak dibawah umur dalam perspektif *masalah*

Berdasarkan *istiqra* (penelitian empiris) dan *nash-nash* al-Quran maupun hadis diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.<sup>85</sup> Dengan kata lain, seluruh hukum yang ditetapkan Allah swt., atas hambanya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *masalah*. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari *mashlahah*. Seluruh suruhan Allah swt., bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya secara langsung atau tidak.<sup>86</sup> Pada prinsipnya *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu *mashlahah al-dharuruyyat*, *mashlahah al-hajiyat*, dan *mashlahat al-tahsiniyat*. Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang Muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *dharuruyyah* harus lebih didahulukan dari pada

<sup>84</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 35.

<sup>85</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'Shum, dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 423.

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 402-403.

*kemaslahatan hajiyyah* dan *kemaslahatan hajiyyah* lebih didahulukan dari *kemaslahatan tahsiniyah*.<sup>87</sup>

“Memang kalau fenomena tentang anak dibawah umur yang bekerja dimasyarakat itu adalah hal yang sering kita lihat dikehidupan sehari-hari. Biasanya alasan-alasan yang mereka kemukakan itu juga berbeda-beda, tetapi lebih dominan mereka bekerja karena ingin membantu keluarga khususnya orang tua. Jadi faktor ekonomi memang yang paling dominan mempengaruhi anak-anak ini untuk ikut bekerja.”<sup>88</sup>

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sebagian besar anak yang bekerja lebih dominan dikarenakan anak tersebut ingin membantu perekonomian keluarga. Alasan anak yang bekerja tersebut adalah untuk memperoleh tambahan penghasilan guna membantu membiayai kebutuhan keluarga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Keterangan yang serupa juga diperoleh dari salah seorang anak yang bekerja dengan alasan membangun perekonomian keluarganya. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Saya mulai jualan jalankote kelas 2 SD kalau sekarang saya sudah kelas 3 SD. Kaka saya juga berjualan, sekarang dia kelas 2 SMP. Saya suka jualan begini karena ada uang yang didapat, biasanya kalau 50 biji yang saya bawa dapat uang 16 rb. Jadi nanti kalau dapat uang saya kasih ke mama.”<sup>89</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa anak yang berjualan juga berjualan dengan kakaknya. Uang yang dihasilkan dari berjualan 50 biji akan memperoleh uang sebesar Rp. 16.000. Uang dihasilkan biasanya diberikan kepada orang tua untuk membantu perekonomian.

Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara', maka Pasal 68-75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk *mashlahah al-mursalah* yaitu *kemaslahatan* yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak

<sup>87</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), h. 115.

<sup>88</sup> Bapak Ahmad, *Masyarakat Kota Parepare*, wawancara pada 2 Januari 2020.

<sup>89</sup> Rahma, *Penjual jalankote* wawancara pada 3 Januari 2020.

pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: a) *mashlahah al-gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik sekalipun ada dalam teori. b) *mashlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).

Pasal 68-75 UU RI NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk *mashlahah al-mursalah*, alasannya karena pada prinsipnya ketentuan pasal-pasal diatas adalah untuk menghilangkan kemudharatan, terutama Pasal 68 sangat tampak unsure untuk menghilangkan kemudharatan karena anak merupakan sosok manusia yang belum layak untuk bekerja.<sup>90</sup>

Dalam Pasal 68-75 UU RI NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan pasal yang menjelaskan tentang anak khususnya pekerja anak dibawah umur. Bunyi pasal-pasal tersebut yaitu:

- a. Pasal 68, “pengusaha dilarang memperkerjakan anak”.

Dari pasal 68 tersebut dapat dimengerti bahwa pengusaha dilarang untuk memperkerjakan anak,

- b. Pasal 69 ayat (1), “ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial,

---

<sup>90</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- c. Pasal 69 ayat (2), “pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat: ada izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pasal di atas merupakan penjelasan lebih lanjut dari ayat sebelumnya, dalam pasal ini dikatakan bahwa anak yang sudah boleh bekerja, dalam hal ini pekerjaan ringan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :
1. Ada izin tertulis dari orang tua/wali,
  2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali,
  3. Waktu kerja maksimum 3 jam,
  4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah,
  5. Keselamatan dan kesehatan kerja,
  6. Adanya hubungan yang jelas,
  7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- d. Pasal 69 ayat (3), “....dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya”. Pasal 69 ayat 3 menyebutkan bahwa bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya, maka ketentuan mengenai syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal 69 ayat (2) tidak diharuskan atau tidak harus dipenuhi.
- e. Pasal 70 ayat (1), “anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan/pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang”. Dalam pasal ini diketahui bahwa anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang. Pekerjaan yang sesuai dengan kurikulum pendidikan sebagai mana dimaksud dalam pasal ini dalam praktiknya sering disebut praktik kerja lapangan (PKL).

- f. Pasal 70 ayat (2), “anak tersebut paling sedikit berumur 14 tahun”. Dalam pasal ini membatasi ayat sebelumnya bahwa anak yang diperbolehkan bekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan paling sedikit harus berumur 14 tahun.<sup>91</sup>
- g. Pasal 70 ayat (3), “syaratnya: diberikan petunjuk jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, diberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja”. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa anak yang boleh bekerja sebagaimana diatur dalam ayat sebelumnya harus bersyarat, yaitu:
1. Diberikan petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan,
  2. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- h. Pasal 71 ayat (1), “anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya”.
- i. Pasal 71 ayat (2), “pengusaha yang memperkerjakan anak sebagaimana ayat (1) wajib memenuhi syarat : dibawah pengawasan langsung orang tua/wali, waktu kerja paling lama 3 jam/hari, kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.
- j. Pasal 72, “dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa”. Dalam pasal 72 menyatakan bahwa anak yang bekerja bersama-sama dengan pekerja dewasa, tempat kerjanya harus dipisahkan dari pekerja yang dewasa.

---

<sup>91</sup>Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- k. Pasal 73, “anak dianggap bekerja bilamana ditempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya”. Pasal 73 diatas memberikan pengertian bahwa pekerja anak yang berada ditempat kerja dianggap ikut bekerja, kecuali keadaannya dapat dibuktikan sebaliknya.
- l. Pasal 74 ayat (1) dan (2), “siapapun dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, pekerjaan-pekerjaan terburuk meliputi : segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan/sejenisnya, segala pekerjaan memanfaatkan, menyediakan, menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno/perjudian, segala pekerjaan memanfaatkan, menyediakan/melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan miras, napza, semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan menteri”.<sup>92</sup>
- m. Pasal 75 ayat (1), “pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja”. Pasal 75 ayat (1) penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja di maksudkan untuk menghapus atau mengurangi anak yang bekerja diluar hubungan kerja. Upaya tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dengan instansi terkait. Anak yang bekerja di luar hubungan kerja misalnya anak penyemir sepatu, atau anak penjual Koran.<sup>93</sup>
- n. Pasal 75 ayat (2), “upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>93</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>94</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Mencermati Pasal 68-75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatas, jika ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, maka pasal-pasal dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 termasuk *mashlahah al-dharuriyyat* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Setiap manusia membutuhkan pekerjaan, demikian pula seorang anak yang kebetulan orang tuanya dihimpit kesulitan ekonomi akan mendorong anak itu untuk bekerja. Itulah sebabnya Pasal 69 UU RI No. 13 Tahun 2003 membuka peluang bagi anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Namun undang-undang ini mensyaratkan pada pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat: ada izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, ada hubungan yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 69 dan 68 ini dimaksudkan untuk mengambil *mashlahat* sekaligus menolak kemudharatan. Mashlahatnya yaitu untuk dapat mengurangi pengangguran, sedangkan untuk menolak kemudharatan yaitu pasal 68 melarang pengusaha mempekerjakan anak, kecuali yang disebut dan disyaratkan dalam Pasal 69 UU RI No. 13 Tahun 2003.

*Dharuriyyat* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi kemaslahatan mereka. Dapat dikatakan juga *dharuriyyat* adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dharuriyyat* itu hilang maka kemashlahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang, dan yang akan

muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan.<sup>95</sup> *Dharuriyat* juga merupakan keadaan dimana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Dharuriyat* menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. *Dharuriyat* didalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Apabila *dharuriyat* tidak bisa dipenuhi, maka berakibat akan rusak dan cacatnya *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Tapi jika *hajiyyat* dan *tahsiniyat* tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya *dharuriyat*. Jadi, *tahsiniyat* dijaga untuk membantu *hajiyyat* dan *hajiyyat* dijaga untuk membantu *dharuriyat*. Dalam pasal 68 menjelaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, tetapi dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 69-75 anak diperbolehkan bekerja dengan syarat dan ketentuan yang ada agar hak-hak anak tetap terpenuhi.

Kebiasaan mempekerjakan anak merupakan perilaku yang sudah lazim dimasyarakat. Perilaku demikian umumnya terjadi di masyarakat ekonomi kelas bawah, mereka memanfaatkan tenaga anak untuk membantu pekerjaan orang tua. Tetapi juga disituasi dimana anak dengan sengaja dipekerjakan oleh orangtua kepada perusahaan dengan maksud untuk membantu perekonomian.

Masuknya anak pada wilayah kerja kemudian menginisiasi (meresmikan) pemerintah membuat peraturan spesifik seperti yang tertuang dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam UU ini, masalah mempekerjakan anak ada pada pasal 68-75, semua pasal itu pada intinya adalah upaya untuk melindungi dari sistem kerja yang merugikan perkembangan fisik maupun mental anak.

---

<sup>95</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 101-105

Perbuatan eksploitasi anak dengan berbagai macam pekerjaan yang dibebankan terhadap anak merupakan perbuatan yang tercela, apalagi menyuruh anak untuk melakukan pekerjaan yang hina seperti mengemis. Selain itu kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberi nafkah sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Baqarah/02:233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>96</sup>

Selain kewajiban orang tua terhadap anak, Islam juga menerangkan larangan mengenai eksploitasi anak. Antara lain dalam sejarahnya Nabi Muhammad waktu kecil sudah melakukan pekerjaan, ketika Nabi berumur 12 tahun beliau mengikuti

<sup>96</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran* dan Terjemahnya, h. 16.

pamannya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Makkah ke Syam. Selain itu, Nabi juga bekerja mengembala kambing secara sederhana, dapat dikatakan bahwa anak bekerja adalah wajar sejak zaman nabi.<sup>97</sup>

Sebuah kemaslahatan yang timbul dari seorang anak yang bekerja yaitu dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarganya, untuk biaya sekolah mereka, dan untuk biaya keperluan lain. Sesuai dengan syariat Islam yang mana syariat dihadirkan adalah juga untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>98</sup> Akan tetapi perlu memperhatikan secara lebih lanjut motivasi apa dan bagaimana syarat-syarat mempekerjakannya, agar hak-hak tidak terlupakan. Karena pada dasarnya Islam tidak pernah berniat untuk membuat kesulitan bagi manusia ataupun kesengsaraan bagi para pemeluknya. Seperti pada firman Allah SWT., pada Q.S al-Baqarah/02:185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...<sup>99</sup>

Tampak jelas bahwa ternyata masalah anak bekerja, walaupun tidak secara tersurat, namun tersirat bahwa ada pelanggaran bagi manusia untuk melakukan suatu hal tidak pada tempatnya dalam arti diluar kemampuan, termasuk dalam hal ini anak melakukan suatu pekerjaan atau dipekerjakan, dibolehkan hanya sebatas kemampuan anak tersebut.

## 2. Pekerja anak dibawah umur dalam perspektif *Ijarah*

Dalam agama islam diperuntuhkan untuk saling tolong menolong dalam hak kebaikan dan dilarang tolong menolong dalam hal keburukan, sebagaimana yang

<sup>97</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 136.

<sup>98</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 137.

<sup>99</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 35.

terdapat pada surat. Sebagaimana dalam firman Allah swt., Q.S. Al-Maidah/5: 2 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا  
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>100</sup>

Perjanjian kerja dalam islam digolongkan kepada perjanjian kerja *ijraha a'yam* yaitu sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah hukum islam pihak yang melakukan perjanjian disebut *ajr*, beberapa orang yang mencari upah dan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam waktu

<sup>100</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*

tertentu bagi seorang atau beberapa orang tertentu, dengan syarat hanya bekerja secara khusus pada satu pihak *musta'jir*, dan *ajr musytarak* yaitu orang yang mencintai upah untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, tanpa syarat khusus bagi seorang atau beberapa orang tertentu. Dengan demikian ia dapat menerima pekerjaan dari orang lain dalam satu waktu dan yang bterpenting baginya adalah pekerjaan dan hasilnya.

Dalam realita pekerjaan anak dibawah umur yang terjadi di Kota Parepare, salah satunya adalah dalam bentuk anak-anak yang berjualan jalankote secara keliling. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Saya mulai jualan jalankote kelas 2 SD kalau sekarang saya sudah kelas 3 SD. Kaka saya juga berjualan, sekarang dia kelas 2 SMP. Saya suka jualan begini karena ada uang yang didapat, biasanya kalau 50 biji yang saya bawa dapat uang 16 rb. Jadi nanti kalau dapat uang saya kasih ke mama.”<sup>101</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa anak yang berjualan juga berjualan dengan kakaknya. Uang yang dihasilkan dari berjualan 50 biji akan memperoleh uang sebesar Rp. 16.000. Uang dihasilkan biasanya diberikan kepada orang tua untuk membantu perekonomian. Wawancara yang dilakukan penulis dengan orang tua dari anak tersebut adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya kasian juga kalau lihat anak pergi jualan, apalagi kalau keliling dari sore kadang sampai tengah malam baru kembali. Sudah sebenarnya dilarang, tapi dia bilang kalau uangnya mau dipakai untuk tambahan beli peralatan sekolah sama tambahan uang belanja disekolah.”<sup>102</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa orang tua dari anak yang berjualan juga berjualan sebenarnya melarang anaknya. Melalui wawancara tersebut, diperoleh bahwa uang yang dihasilkan digunakan untuk tambahan membeli peralatan sekolah dan juga tambahan uang belanja.

---

<sup>101</sup> Rahma, *Penjual jalankote* wawancara pada 3 Januari 2020.

<sup>102</sup> Ibu Ani, *Orang tua Rahma* wawancara pada 3 Januari 2020.

Selain itu, melalui wawancara lainnya yang dilakukan penulis kepada pihak yang memiliki usaha jalankote, melalui wawancara tersebut diperoleh:

“Untuk harga satu biji itu saya kasihkan Rp. 800,- nanti mereka jual Rp. 1000,-. Banyak anak-anak dekat rumah yang ambil ini jalankote untuk dijual katanya untuk tambah-tambah uang belanja pas disekolah.”<sup>103</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa anak yang berjualan dengan maksud membantu perekonomian keluarga.

### **3. Usaha Penanggulangan Pekerja Anak di Bawah Umur**

Pencegahan menjadi sebuah upaya penanggulangan yang bersifat awal sebelum terjadinya masalah ataupun akan terulangnya masalah yang telah terjadi. Upaya pencegahan bertujuan mencegah anak agar tidak lagi bekerja ketika mereka masih dibawah umur. Selain itu, anak-anak yang telah telanjur bekerja dapat lebih berfokus untuk memperoleh pendidikan ataupun pembekalan yang layak untuk masa depannya.

Upaya-upaya pencegahan dapat dilakukan dengan sebuah kegiatan sosialisasi. Sosialisasi pencegahan pekerja anak adalah upaya untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan anak dibawah umur yang bekerja. Selain itu sosialisasi lainnya juga dapat dilakukan dengan tujuan peningkatan pengetahuan, kesadaran dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak, menghimpun kekuatan dari berbagai pihak yang dapat digunakan untuk mencegah anak dibawah umur bekerja.

Pencegahan pekerja anak dibawah umur dapat dilakukan melalui beberapa cara. Penanggulangan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh:

---

<sup>103</sup> Rahma, *Penjual jalankote* wawancara pada 3 Januari 2020.

a. Peningkatan kesadaran masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat dan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pemateri-pemateri yang berpendidikan.<sup>104</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa:

“Perlu sekali itu yang namanya peningkatan pemahaman dan kesadaran dari masyarakat. Karena bagaimanapun masyarakat juga punya peran untuk mengurangi jumlah anak dibawah umur yang bekerja.”<sup>105</sup>

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pemahaman dan kesadaran dari masyarakat adalah hal yang sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan masyarakat juga memiliki peran untuk mengurangi jumlah anak dibawah umur yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Lebih lanjut pada wawancara tersebut diperoleh:

“Jadi untuk itu upaya dengan maksud meningkatkan kesadaran masyarakat sangatlah diperlukan. Bisa dilakukan dengan cara langsung maupun pemanfaatan media yang ada. Melalui penggunaan media dapat dilakukan dengan menggunakan media cetak maupun elektronik, apalagi sekarang juga bisa kita gunakan sosial media.”<sup>106</sup>

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa upaya peningkatan kesadaran masyarakat sangatlah diperlukan. Upaya-upaya yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara langsung maupun penggunaan media. Penggunaan media yang dimaksud dapat dalam hal media cetak maupun elektronik. Selain itu, penggunaan media sosial juga menjadi hal yang mudah mengingat bahwa banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial.

<sup>104</sup> Irwanto dkk, *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan* (Jakarta: UNIKA, 2000), h. 156.

<sup>105</sup> Bapak Ahmad, *Masyarakat Kota Parepare*, wawancara pada 2 Januari 2020.

<sup>106</sup> Bapak Ahmad, *Masyarakat Kota Parepare*, wawancara pada 2 Januari 2020.

b. Peningkatan akses pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya pekerja anak adalah putus sekolah yang disebabkan oleh kemiskinan. Untuk mencegah anak-anak putus sekolah khususnya dari keluarga miskin dan anak-anak kurang beruntung lainnya, maka perlu diupayakan program pencegahan melalui program peningkatan akses pendidikan.

Melalui wawancara yang dilakukan diperoleh bahwa:

“kan sebenarnya itu sudah ada program wajib sekolah 9 tahun jadi sebenarnya anak-anak kecil yang banyak berjualan atau minta-minta di keramaian. Jadi tergantung pemerintahnya disini, supaya bisa lebih optimalkan terapkan ini. Kalau sudah baik penerapannya pasti banyak anak-anak yang memperoleh pendidikan yang layak dan tidak putus sekolah”<sup>107</sup>

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pengoptimlan program wajib sekolah 9 tahun merupakan hal yang perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan melalui program tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi anak dibawah umur yang bekerja.

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Berdasarkan undang-undang tersebut bahwa tidak ada alasan lagi bagi anak usia wajib belajar mempunyai status tidak sekolah. Lebih lanjut disebutkan bahwa penanggung jawab utama pelaksanaan pendidikan adalah pemerintah pusat maupun daerah. Selayaknya pemerintah dapat menjadi tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan.

Lebih lanjut lagi dalam pasal 34 Undang-Undang Sisdiknas telah disebutkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Kemudian

---

<sup>107</sup> Bapak Ahmad, *Masyarakat Kota Parepare*, wawancara pada 2 Januari 2020.

untuk lebih menjadmin terselenggaranya program pendidikan dasar dalam pasal 12 ayat 1 huruf d disebutkan bahwa peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Salah satu jalan pencegahan pekerja anak adalah melaksanakan program wajib belajar secara efektif dan konsekuen.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan anak dibawah umur yang bekerja adalah:

1. Mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menetapkan kebijakan penerapan sekolah gratis untuk pendidikan dasar
2. Peningkatan program bantuan beasiswa
3. Penyelenggaraan bimbingan belajar
4. Sosialisasi tentang hak-hak anak dan pekerja anak kepada guru sekolah agar dapat lebih memahami permasalahan pekerja anak.

c. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat

Salah satu penyebab anak melakukan pekerjaan atau menjadi pekerja anak adalah faktor ekonomi keluarga. Kemiskinan merupakan faktor ekonomi anak dibawah umur yang harus bekerja. Untuk itu dalam mengatasi masalah anak dibawah umur yang bekerja perlu dilakukan berbagai upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam rangka pencegahan terjadinya pekerja anak. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan masyarakat diperoleh bahwa:

“Memang faktor utamanya ketika kita mencari informasi tentang penyebab kenapa banyak anak yang bekerja padahal mereka masih dibawah umur adalah karena keadaan perekonomian keluarga mereka.”<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Bapak Ahmad, *Masyarakat Kota Parepare*, wawancara pada 2 Januari 2020.

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sebagian besar penyebab anak dibawah umur yang bekerja adalah dikarenakan keadaan perekonomian keluarga. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan masyarakat lainnya:

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh bahwa:

“Tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian dari masyarakat atau keluarga yang ada dilingkungan kita merupakan orang yang tidak mampu secara ekonomi. Para orang tua yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilan yang diperoleh tidak dapat menutupi kebutuhan kehidupan anggota keluarga.”<sup>109</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa keadaan perekonomian sebagian dari masyarakat atau keluarga dapat dikategorikan sebagai keluarga yang tidak mampu. Hal itu dikarenakan para orang kerja yang walaupun memiliki pekerjaan tetapi penghasilan yang mereka peroleh tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan anggota keluarganya. Lebih lanjut pada wawancara tersebut diperoleh bahwa:

“Jadi misalnya diperhitungkan berapa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah dihitung diperoleh bahwa ternyata penghasilan yang diperoleh orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bahkan apabila dihitung kebutuhan secara menyeluruh termasuk biaya sekolah, biaya kesehatan misalnya ketika ada yang sakit atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali harus melibatkan seorang anak dalam kegiatan ekonomi untuk menambah penghasilan keluarga.”<sup>110</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa anak dilibatkan dalam kegiatan ekonomi sebagai cara untuk menambah penghasilan keluarga. Hal ini dikarenakan perhitungan yang telah dilakukan mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi jauh lebih tinggi dibandingkan penghasilan yang diperoleh orang tua. Seorang anak dibawah umur yang harus bekerja dikarenakan faktor orang tua, sebagaimana hasil wawancara penulis:

<sup>109</sup> Putra, *Pengunjung Lapangan Andi Makkasau* wawancara pada 3 Januari 2020.

<sup>110</sup> Putra, *Pengunjung Lapangan Andi Makkasau* wawancara pada 3 Januari 2020.

“Kalau jualan seperti ini dan saya mendapatkan uang jadi bisa diberikan ke mama untuk tambahan belanja. Saya juga sudah tidak minta uang ke orang tua untuk kesekolah. Jadi saya bisa membantu orang tua dengan jualan begini.”<sup>111</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa Rizal melakukan pekerjaan sebagai penjual jalankote dengan maksud agar menjadi tambahan penghasilan bagi orang tuanya. Selain itu, dengan berjualan tidak perlu lagi meminta uang belanja kepada orang tua karena sudah dapat menghasilkan sendiri.

“Biasanya alasan-alasan yang mereka kemukakan itu juga berbeda-beda, tetapi lebih dominan mereka bekerja karena ingin membantu keluarga khususnya orang tua. Jadi faktor ekonomi memang yang paling dominan mempengaruhi anak-anak ini untuk ikut bekerja.”<sup>112</sup>

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa sebagian besar anak yang bekerja lebih dominan dikarenakan anak tersebut ingin membantu perekonomian keluarga. Alasan anak yang bekerja tersebut adalah untuk memperoleh tambahan penghasilan guna membantu membiayai kebutuhan keluarga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Keterangan yang serupa juga diperoleh dari salah seorang anak yang bekerja dengan alasan membangun perekonomian keluarganya. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Karena bapak saya jadi tukang bangunan kadang dapat uang kadang juga kalau tidak kerja tidak dapat uang. Jadi kalau jualan begini ada yang dipakai untuk beli keperluan sekolah, untuk uang belanja disekolah dan juga dikasih ke orang tua untuk tambah beli sayur.”<sup>113</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa pekerjaan orang tua yang tidak menentu menyebabkan tidak tentunya penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal inilah yang menjadi penyebab seorang anak untuk bekerja membantu orang tua. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dapat

<sup>111</sup> Rizal, *Penjual jalankote* wawancara pada 3 Januari 2020.

<sup>112</sup> Bapak Ahmad, *Masyarakat Kota Parepare*, wawancara pada 2 Januari 2020.

<sup>113</sup> Rahma, *Penjual jalankote* wawancara pada 3 Januari 2020.

dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan budaya. Kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu, membangun komunikasi diantara komunitas dalam memberdayakan kekuatan untuk menangani masalah pekerja anak dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menangani pekerja anak.

Program pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu memberdayakan keluarga dan masyarakat yang kurang mampu, agar mereka dapat mengatasi permasalahan ekonominya.

Pemberdayaan sosial dilakukan guna memperkuat ikatan sosial masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan sosial antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak
- b. Sosialisasi dan pemahaman arti pentingnya hak-hak anak
- c. Membangun komitmen masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **5.1 Simpulan**

- 5.1.1 Banyaknya fenomena anak dibawah umur yang bekerja dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya anak dibawah umur yang bekerja di Kota Parepare khususnya berjualan ditempat keramaian seperti alun-alun kota adalah faktor ekonomi, faktor budaya (kebiasaan), faktor orang tua dan kemauan sendiri.
- 5.1.2 Berdasarkan pada segi keberadaan mashlahah maka adanya Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak oleh syara'. Hal ini dikarenakan mashlahat anak dibawah umur yang bekerja adalah untuk mengurangi pengangguran dan dapat membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi, melalui ijarah atau sistem upah yaitu sebagai bentuk untuk melindungi nasib dan masa depan tenaga kerja dan hak-haknya. Dengan kata lain, melalui undang-undang tersebut, maka pengusaha atau majikan tidak dapat melakukan perbuatan sewenang-wenang mengeksploitir tenaga para pekerjanya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Penulis berharap agar tulisan ini nantinya akan menjadi bahan pembelajaran tambahan mengenai faktor yang menjadi penyebab tingginya ana dibawah umur yang bekerja.
- 5.2.2 Kepada pihak masyarakat maupun pemerintah dapat lebih berkontribusi dalam upaya pengurangan jumlah anak yang harus bekerja.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quranul Karim*

Agusmidah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Al-Jaziry, Abdurahman. *Kitab Al-Fihu 'Ala Mazahibil Arba' Ah*, Jilid III. Beirut: Darul-Fikri.

Anis Rosiah, "*Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-hak Anak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak di Sleman Yogyakarta)*", (Skripsi Sarjana: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Ariekunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Pnelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asmawi. 2010. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

*Bahan sosialisasi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industri, 2003.

*Buku Pedoman Pengaturan Syarat Kerja Non Diskriminasi*. 2005. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Direktorat Persyaratan Kerja.

Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Pelatihan Kualitatif; ancangan metodologi, presentasi dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula dan bidang-bidang ilmu sosial, pedidikan, dan humaiora*.Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia.


Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat. Cet.7;Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Djamarah, Syaiful Bahri. 2004. *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Dwijowijoto, Rian Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Cet. II; Jakarta.
- Efendi, Satria dkk. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group
- Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2009. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu. 2008. *Bulughul Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam, Terjemahan Abdyl Rosyad Siddiq: Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Al-Hidayah.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos wacana ilmu.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Huda, Nurul. 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritas*. Jakarta: Kecana.
- Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, edisi pertama. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika.
- Joni, Muhammad dan Zulechaini Z. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. 2008. Surabaya: Pustaka Ilmu.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2002. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 69 ayat 2*
- Mahardika Kusuma Dewi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperkerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar*”, (Skripsi Sarjana: Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).
- Mas’adi, Ghufuran A. 2006. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Muhammad Ath-thayar, Abudllah Bin dkk. 2008. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. 1997. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: PT Pustaka Rizki Puta.
- Novi Triana Wati, “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambangan Pasir di Cv. Mitra Murni Sejati Blitar (Tinjauan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)*”, (Skripsi Sarjana: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).
- Putranto, Pandji. 1995. *Berbagai Upaya Penanggulangan Pekerja Anak*. Jakarta: Rajawali Press
- Sasmoko. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: UKI Press.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1.
- Sutopo, H.B. 2005. *Pengantar Metodologi, Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Surakarta: UNS Press.
- Suyanto, Bagon. 2003. *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Syamsuddin. 1997. *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Group
- Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Bandung: Fokusmedia, 2003
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Makassar (UNM), ”Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” Situs Resmi UNM*. <http://www.unm.ac.id/files/surat/uu12-2011lengkap.pdf> (01 februari 2016).
- Ya’qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Hukum Dagang Islam*. Bandung: CV. Diponegoro

- Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.
- Ayuwan Nandani, An-nisa 29, <http://yuwanda.blogspot.com/2017/12/an-nisa.html?m=1> (Diakses 14 September 2019)
- Branly.co.id, <https://branly.co.id/tugas/2099472> (Diakses pada tanggal 14 September 2019)
- <http://perencanaankota.blogspot.co.id/2012/01/beberapa-teori-tentang-implementasi.html> (21 Agustus 2019).
- Lenny N. Rosalin, *Kabupaten/Kota Layak Anak Untuk Mewujudkan Indonesia Layak Anak*, <http://www.kotalayakanak.org>, (1 Agustus 2019)
- m.hukumonline.com-klinik:Proses Pembentukan Undang-Undang (24 februari 2016).
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, “ Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia”  
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/29~PMK.03~2015Per.HTM>  
(01 Februari 2016).
- Zakky, *Pengertian Ekonomi Menurut Para Ahli Beserta Arti dan Definisinya*, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-ekonomi/> (Diakses 04 September 2019)







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 264/In.39.6/PP.00.9/01/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALI KOTA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : YESI ADE NOVITA  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare/ 06 Juli 1997  
NIM : 15.2200.136  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Jl. Keterampilan No.2, Kec. Bacukiki Barat, Kota. Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Di Kota Parepare”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 31 Januari 2020

Dekan,

Hj. Rusdaya Basri ✓



SRN IP0000103

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmtsp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 103/IP/DPM-PTSP/2/2020**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
 NAMA : **YESI ADE NOVITA**  
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**  
 ALAMAT : **JL. KETERAMPILAN NO. 2 PAREPARE**  
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM MENUNJANG EKONOMI KELUARGA DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN LINGKUP KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **31 Januari 2020 s.d 06 Maret 2020**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **14 Februari 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA PAREPARE**



**Hj. ANDI RUSIA, SH.MH**

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**  
 NIP : **19620915 198101 2 001**

**Biaya : Rp. 0.00**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah  
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  
 Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMTSP Kota Parepare (scan QRCode)





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
KECAMATAN BACUKIKI BARAT  
**KELURAHAN CAPPA GALUNG**

Alamat : Jalan Mattirotasi Nomor 01 Telepon 0421 – 27935,  
PAREPARE

Kode Pos 91122

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 148.3 / 218 /C.Glg

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Cappa Galung menerangkan bahwa :

- a. Nama : **YESI ADE NOVITA**
- b. Nim : 15.2200.136
- c. Program Studi : S1. Sarjana Hukum
- d. Tempat/tgl. Lahir : Parepare, 06 Juli 1997
- e. Jenis Kelamin : Perempuan
- f. Pekerjaan : Mahasiswi Institut Agama Islam Parepare
- g. Alamat : Jl. Keterampilan No. 2 RT.04 / RW.02 Kelurahan  
Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota  
Parepare

Yang bersangkutan adalah benar telah selesai melakukan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Di Kota Parepare**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Agustus 2020



**HJ. SABARIA, S.Sos**

Nip. 19690903 200212 2 006

**DAFTAR WAWANCARA**

Nama : Yesi Ade Novita  
NIM : 15.2200.136  
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare

**PERTANYAAN UNTUK ORANG TUA**

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai anak dibawah umur yang ikut bekerja?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada peraturan mengenai mempekerjakan anak dibawah umur?
3. Apakah banyak contoh anak dibawah umur yang bekerja di lingkungan anda ?
4. Menurut bapak/ibu batasan umur seperti apa yang memperbolehkan anak untuk bekerja?
5. Apakah seorang anak yang membantu orang tuanya bekerja seperti berjualan termasuk mempekerjakan anak dibawah umur?
6. Bagaimana upaya bapak/ibu sebagai orang tua agar anak bapak/ibu tidak bekerja ketika belum cukup umur?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang semakin meningkatnya anak-anak kecil yang bekerja sebagai alternative untuk membantu perekonomian keluarga?
8. Bagaimana cara yang tepat menurut anda untuk mengurangi anak dibawah umur yang bekerja?

9. Upaya apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar?
10. **Bagaimana pendapat bapak/ibu sebagai orang tua melihat anaknya yang bekerja ?**

#### **PERTANYAAN UNTUK ANAK**

1. Pekerjaan apa yang selama ini anda lakukan ?
2. Sudah berapa lama anda melakukan pekerjaan ?
3. Kenapa anda lebih senang bekerja?
4. Apakah anda bersekolah? Jika iya bagaimana anda membagi waktu ?
5. Apa alasannya bekerja padahal anda masih termasuk dibawah umur?
6. Apakah orang tua anda yang menyuruh untuk bekerja?
7. Uang yang dihasilkan untuk apa?



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NASYAR  
Tempat/tanggal lahir : PARE-PARE, 19 Februari  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Yesi Ade Novita** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Mempekerjakan Anak dibawah Umur dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 1601.....

Yang diwawancarai



Nasyar

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Martani  
Tempat/tanggal lahir : Pangkep , 12 Juni 1977  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Staf DPR

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Yesi Ade Novita** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Mempekerjakan Anak dibawah Umur dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Januari 2020

Yang diwawancarai



MARYANI

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SITI NUR KHARATI  
Tempat/tanggal lahir : PINKANG, 09 MARET 1995  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : MAHASISWA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Yesi Ade Novita** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Mempekerjakan Anak dibawah Umur dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,.....

Yang diwawancarai



.....  
SITI NUR KHARATI

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi hadtjah

Tempat/tanggal lahir : Parepare 06.01.1996

Agama : Islam


Pekerjaan : mahasiswa.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Yesi Ade Novita** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Mempekerjakan Anak dibawah Umur dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,.....

Yang diwawancarai

  
.....  
Andi Hadtjah

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HANDAYANI  
Tempat/tanggal lahir : Pare-pare, 15 Juli 2008  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Yesi Ade Novita** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Mempekerjakan Anak dibawah Umur dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16.01.2020

Yang diwawancarai

Ham

HANDAYANI

## DOKUMENTASI



Wawancara penulis dengan Masyarakat Kota Parepare



Wawancara penulis dengan salah satu Anak penjual Jalankote di Kota Parepare



Wawancara penulis dengan Masyarakat Kota Parepare



Wawancara penulis dengan Anak yang berjualan Jalankote di Kota Parepare



Wawancara penulis dengan Anak yang berjualan Jalankote di Kota Parepare



## RIWAYAT HIDUP



**Yesi Ade Novita**, lahir di Parepare pada tanggal 06 Juli 1997. Merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Arifin Matta dan Ibu Hasna Wati K . Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari SD Negeri 5 Amparita. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 9 Parepare dan lulus pada tahun 2012. Lanjut ke SMA Negeri 2 Parepare, dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis kuliah di IAIN Parepare Fakultas Syariah, Program Studi Muamalah. Pada semester akhir yaitu 2019, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Di Kota Parepare.**